



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN LUMAJANG**

Jalan Achmad Yani Nomor : 09 Telp. (0334) 881127

E-mail : kec\_lumajang@lumajangkab.go.id

**LUMAJANG - 67316**

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/ 06 /427.90/2024

TENTANG

PENETAPAN JUARA PENILAIAN GOTONG ROYONG TERBAIK  
TINGKAT KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2024

CAMAT LUMAJANG

Menimbang

- : a. Bahwa upaya pelestarian Gotong Royong dari sudut pandang kelembagaan adalah nilai Gotong Royong sebagai modal sosial dapat memberikan pengaruh pada tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan.
- b. Bahwa untuk melestarikan nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat dimaksud perlu dibentuk Tim Penilai Gotong Royong Terbaik Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 159) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan, :

- Kesatu : Hasil Penilaian Gotong Royong Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kecamatan sebagai berikut :
- a. Juara I : Kelurahan Jogotruman dengan nilai 90 ;
  - b. Juara II : Desa Banjarwaru dengan nilai 89 ;
  - c. Juara III : Kelurahan Ditotruman dengan nilai 88 ;
- Kedua : Menetapkan Kelurahan Jogotruman Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagai perwakilan peserta penilaian Gotong Royong Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Lumajang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 16 Januari 2024

  
CAMAT LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG  
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si  
NIP. 49701218 199101 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Bupati Lumajang ;
2. Inspektur Kab. Lumajang ;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang ;
4. Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Lumajang ;